



**P E N E T A P A N**

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

**JUKI**, Umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir di Meranti 25 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun IV Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1209082504810004, tertanggal 27 Juli 2023, nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis, **JUKI** tanggal lahir 25 April 1981 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1209-LT-27072023-0125 tertanggal 27 Juli 2023, nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis, **JUKI** tanggal lahir 25 April 1981 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama **JUKI** telah mempunyai Paspor Nomor: C 5732496 Tertanggal 20 Januari 2020 An. **ADI** tanggal lahir 05 May 1979 yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur ;
4. Bahwa dalam surat keterangan nomor; 010/410/2002/VIII/2023 nama tanggal bulan dan tahun lahir pemohon tertulis 24 April 1981 yang dikeluarkan kepala desa meranti kecamatan meranti kabupaten Asahan;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Imigasi tanjung balai asahan, dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Paspor Pemohon bisa dirubah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kis



atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

6. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor pemohon sesuai identitas yang tertera pada, akte lahir, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan keluar negeri;

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa Permohonan ini menyatakan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dipaspor diganti dari **ADI tanggal lahir 05 May 1979** menjadi **JUKI tanggal lahir 25 April 1981** dan sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigasi, agar mengganti nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis diganti dari **ADI tanggal lahir 05 May 1979** menjadi **JUKI tanggal lahir 25 April 1981** pada Paspor Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor **ADI tanggal lahir 05 May 1979** dirubah menjadi **JUKI tanggal lahir 25 April 1981**;
3. Memberikan izin Kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis **ADI tanggal lahir 05 May 1979** diperbaiki/dirubah menjadi **JUKI tanggal lahir 25 April 1981**;
4. Membebaskan ongkos – ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-27072023-0125 atas nama Juki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 27 Juli 2023, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209082504810004 atas nama Juki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 31 Juli 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Paspor No : C5732496 atas nama Adi, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 20 Januari 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209081304100017 atas nama Juki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 27 Juli 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 010/410/2002/VIII/2023 atas nama Juki (Tertera dalam KTP dan KK) atau Adi (Tertera dalam Paspor), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan tanggal 3 Agustus 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Aswik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Juki yang lahir pada tanggal 25 April 1981 sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Nomor: C 5732496 atas nama Adi tanggal lahir 5 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor pemohon agar sesuai dengan identitas yang tertera pada, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan keluar Negeri;

2. **Agus Prianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bernama Juki yang lahir pada tanggal 25 April 1981 sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Nomor: C 5732496 atas nama Adi tanggal lahir 5 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor pemohon agar sesuai dengan identitas yang tertera pada, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan keluar Negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan perbaikan identitas pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Aswik** dan 2. **Agus Prianto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Identitas/ nama Pemohon yang tertera di Paspor berbeda dengan Identitas/ Nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Nomor : 1209-LT-27072023-0125 tanggal 27 Juli 2023 (bukti-P1), Kartu Keluarga Nomor : 1209081304100017 tanggal 27 Juli 2023 bukti (bukti-P4) dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209082504810004 tanggal 31 Juli 2023 (bukti P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Identitas/ Pemohon yang tertera di Paspor dengan Identitas/ Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Nomor : 1209-LT-27072023-0125, Kartu Keluarga Nomor : 1209081304100017 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209082504810004 adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas yang ada pada Paspor atas nama Adi, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 20 Januari 2020 tersebut terdapat kekeliruan oleh karena nama yang sebenarnya adalah Juki tanggal lahir 25 April 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum nomor 2 dan 3 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan maka petitum nomor 1 dikabulkan, dan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari Pasal-Pasal dan peraturan perundangan-undangan serta peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor ADI tanggal lahir 05 May 1979 dirubah menjadi JUKI tanggal lahir 25 April 1981;
3. Memberikan izin Kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis ADI tanggal lahir 05 May 1979 diperbaiki/dirubah menjadi JUKI tanggal lahir 25 April 1981;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Buyung Hardi,S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Buyung Hardi,S.H.**

**Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran -----Rp.
30.000,00	
-----	Biaya Pemberkasan-----Rp.
47.000,00	
-----	PNBP Panggilan-----Rp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp.
10.000,00	
-----	Redaksi -----Rp.
10.000,00	
Jumlah	Rp.107.000,00 (seratus tujuh
ribu rupiah);	